



## KESEPAKATAN KERJA SAMA

ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT  
PROVINSI PAPUA BARAT  
DENGAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

Nomor : 100/633/SETDA

Nomor : B-142/In.41/PPs/12/2021

### TENTANG

#### PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN STRATA DUA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN RAJA AMPAT

Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang tugas pokok kelembagaan masing-masing, maka pada hari ini **Kamis** tanggal **Enam Belas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, (16-12-2021), bertempat di Kantor Bupati Raja Ampat kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- H. Abdul Faris Umlati, S.E. : Bupati Raja Ampat, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, berkedudukan di Jalan Raya Waisai, Waisai, Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- Dr, Indria Nur, M.Pd.I. : Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sorong Papua Barat, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sorong (IAIN) Papua Barat, berkedudukan di Jalan Sorong Klamono Km. 17 Klalim Kota Sorong Provinsi Papua Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
- Pasal 1

### DASAR

Kerja sama dilakukan atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa, negara dan agama berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan sesuai Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 34 didasari oleh keinginan bersama dalam rangka pengembangan kemitraan di antara kedua institutsi.

### Pasal 2

### TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Kerjasama bertujuan untuk meningkatkan mutu akademik, pengembangan pendidikan dan peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) bagi masyarakat Kabupaten Raja Ampat yang secara langsung dapat memberikan kontribusi pada program Pemerintah, dalam ruang lingkup pendidikan.

### **Pasal 3**

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

1. Kedua belah pihak saling bekerjasama dalam hal sumber daya dan fasilitas yang dimiliki kedua belah pihak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat, serta pengembangan jaringan informasi dan komunikasi yang mendukung kegiatan dimaksud.
2. Kedua belah pihak melakukan pendampingan dan sosialisasi, menyediakan fasilitas serta memberikan dukungan melalui berbagai kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang disepakati bersama, serta membantu memperluas hubungan kerjasama antara lembaga baik nasional maupun internasional. Pemerintah dan non Pemerintah (swasta)

### **Pasal 4**

#### **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan dan hal-hal yang terkait dalam implementasi kerjasama ini, yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat memberikan bantuan biaya pendidikan kepada 30 orang mahasiswa pascasarjana yang telah tertulis dalam Surat Keputusan Bupati Raja Ampat.
2. Adapun biaya pendidikan meliputi pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) setiap mahasiswa sebesar Rp. 5.443.750,- (Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) per semester.
3. Rincian pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Rektor IAIN Sorong Nomor 191 Tahun 2021 Tentang Uang Kuliah Tunggal pada Pascasarjana IAIN Sorong Tahun 2021-2022, meliputi:
  - a. SPP : Rp. 3.750.000,-
  - b. Ujian Masuk : Rp. 93.750,-
  - c. Matrikulasi : Rp. 325.000,-
  - d. Ujian Tesis : Rp. 712.500,-
  - e. Wisuda : Rp. 187.500,-
  - f. Pembinaan dan pengembangan Mahasiswa : Rp. 375.000,-

Total : Rp. 5.443.750,- per semester/Orang
4. Mengingat proses Perkuliahan mahasiswa Pascasarjana IAIN Sorong minimal 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat memberikan bantuan biaya pendidikan setiap orang sebesar Rp. 21.775.000,-
5. Adapun total jumlah keseluruhan biaya pendidikan bagi 30 mahasiswa pascasarjana IAIN Sorong Rp. 653.250.000,-
6. Pembiayaan yang terkait dengan proses pendidikan diluar UKT, akan ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat atas kesepakatan kedua belah pihak.

### **Pasal 5**

#### **JANGKA WAKTU**

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 6

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi kesalah pahaman antara PARA PIHAK, maka penyelesaian dailakukan melalui musyawara dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 7

**PENUTUP**


1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini, akan diatur kemudian secara rinci oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerjasama.
2. Perubahan terhadap isi kerja sama ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan Para pihak.
3. Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK , dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli diatas materai secukupnya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

4.

Semoga Allah swt, senatiasa memberikan petunjuk dan perlindungan-Nya.

Waisai, 16 Desember 2021

**PIHAK PERTAMA**  
**BUPATI RAJA AMPAT**



**H. ABDUL FARIS UMLATI, S.E.**

**PIHAK KEDUA**  
**DIREKTUR PASCASARJANA**  
**IAIN SORONG**



**Dr.INDRIA NUR, M.Pd.I**